



Perlindungan Hukum Anak Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Malaysia

Nairo Rizka Nur Hamzah^{1*}, Ferry Irawan Febriansyah¹, Aries Isnandar¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

*Corresponding author email: nairorizka@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 08, 2026

Approved August 15, 2026

Keywords:

Legal Protection, Human Rights, Migrant Workers' Children, Non-procedural, Malaysia.

ABSTRACT

The phenomenon of Indonesian migrant workers working non-procedurally remains a serious problem, particularly when it involves children as a vulnerable group potentially subject to human rights violations. Children of Indonesian migrant workers in Malaysia often face limited access to education, health services, legal protection, and social security due to their parents' administrative status not being in accordance with procedures. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection and the fulfillment of human rights for children of Indonesian migrant workers working non-procedurally in Malaysia. The research method used is empirical legal research (juridical-empirical) with a descriptive analytical approach, through a review of laws and regulations, international legal instruments, and empirical data sourced from relevant research and scientific literature. The results of the study indicate that although Indonesia has a legal framework governing the protection of migrant workers and their families, the implementation of legal protection and the fulfillment of human rights for children of migrant workers is still ineffective. The main obstacles include weak coordination between institutions, limited access to basic services, and the impact of parents' non-procedural status. Therefore, it is necessary to strengthen policies, increase bilateral cooperation, and adopt a human rights-based protection approach to ensure the sustainable fulfillment of the rights of Indonesian migrant workers' children.

ABSTRAK

Fenomena pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural masih menjadi persoalan serius, khususnya ketika melibatkan anak sebagai kelompok rentan yang berpotensi mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Anak pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia sering menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan hukum, dan jaminan sosial akibat status administratif orang tua yang tidak sesuai prosedur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap anak pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural di Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis-empiris) dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, serta data empiris yang bersumber dari penelitian dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan pekerja migran dan keluarganya, implementasi perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap anak pekerja migran masih belum berjalan secara efektif. Hambatan utama meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan akses layanan dasar, serta dampak status non-prosedural orang tua. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kerja sama

bilateral, dan pendekatan perlindungan berbasis hak asasi manusia guna menjamin pemenuhan hak anak pekerja migran Indonesia secara berkelanjutan.

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Hamzah, N. R. N., Febriansyah, F. I., & Isnandar, A. (2026). Perlindungan Hukum Anak Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Malaysia. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(3), 2543–2551. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i3.6071>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun, keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, tingginya angka pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat mendorong sebagian warga negara Indonesia untuk mencari nafkah di luar negeri sebagai pekerja migran. Kondisi ini tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang kemudian bekerja sebagai pekerja migran Indonesia secara non prosedural, khususnya di Malaysia (Yadila et al., 2024).

Pemerintah Indonesia memiliki target untuk menciptakan lapangan kerja guna mengatasi permasalahan perekonomian nasional, namun realisasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran menjadi faktor pendorong terjadinya migrasi tenaga kerja ke luar negeri, termasuk migrasi non prosedural yang melibatkan anak. Negara pada dasarnya memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, berdasarkan prinsip kesetaraan, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta pemberantasan perdagangan manusia (Yadila et al., 2024).

Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri seharusnya dilakukan dengan tetap memperhatikan martabat manusia, hak asasi manusia, perlindungan hukum, serta penyediaan kondisi kerja yang layak. Namun, dalam praktiknya, pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non prosedural, termasuk anak-anak, sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum. Negara melalui kebijakan migrasi tenaga kerja berkewajiban memberikan perlindungan terbaik kepada calon pekerja migran Indonesia demi terwujudnya migrasi yang aman dan berkeadilan bagi semua pihak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang didasarkan pada amanat Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang layak. Diharapkan dengan adanya regulasi tersebut pemerintah mampu menekan angka kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri, serta mencegah munculnya pekerja migran Indonesia ilegal. Namun, dalam kenyataannya, regulasi ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan efektif, khususnya bagi anak pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non prosedural.

Dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pembentukan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pekerja

migran Indonesia di luar negeri yang menjadi korban perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan, pelecehan, serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (UU RI No 18 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (2), 2017). Ketentuan ini secara normatif mencakup seluruh pekerja migran, termasuk anak, meskipun dalam praktiknya perlindungan terhadap anak pekerja migran non prosedural masih menghadapi berbagai hambatan.

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi pekerja migran dari risiko perdagangan manusia, kerja paksa, kekerasan, pelecehan, serta kejahatan yang mengancam martabat manusia. Anak pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non prosedural di Malaysia sering kali enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya karena takut kehilangan pekerjaan atau dideportasi. Selain itu, minimnya pengetahuan mengenai hak-hak hukum yang dimiliki menyebabkan mereka mudah dimanfaatkan dan terus berada dalam lingkaran kekerasan dan eksploitasi (Istihana, 2023). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran Indonesia secara non prosedural di Malaysia menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta perlindungan atas martabat kemanusiaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis-empiris), yaitu pendekatan yang memadukan analisis norma hukum dengan fakta empiris di lapangan untuk menilai perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Penelitian yuridis-empiris menekankan pengukuran efektivitas hukum dengan memeriksa bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial dan bagaimana perilaku hukum aktual dapat dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Aida Fatimah, et al, 2025).

Metode ini berbeda dengan penelitian hukum normatif yang hanya mengkaji hukum sebagai teks atau doktrin belaka. Dalam pendekatan yuridis-empiris, hukum diperlakukan sebagai fenomena sosial yang nyata yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat sehingga dapat dianalisis secara ilmiah melalui data lapangan (Disemadi et al., 2022).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis-empiris, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis kondisi perlindungan hukum serta praktik pemenuhan hak asasi pekerja migran anak di Malaysia. Pendekatan ini dilakukan dengan menggabungkan studi kepustakaan (normatif) dan penelitian lapangan (empiris) untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang kondisi faktual hukum dan praktiknya di masyarakat (Yulia Audina Sukmawan, 2025).

Penelitian ini menggunakan Data primer, berupa temuan empiris dari jurnal, laporan lembaga internasional dan nasional, serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik perlindungan hukum dan hak pekerja migran anak.

Data sekunder, berupa bahan hukum primer seperti undang-undang dan instrumen internasional tentang pekerja migran dan hak anak, serta literatur ilmiah lain yang relevan dengan fokus yuridis-empiris.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen/literatur dari artikel ilmiah dan laporan yang relevan, termasuk jurnal ilmiah yang membahas metode hukum empiris dan implementasinya dalam konteks sosial dan hukum.

Analisis dokumen hukum terhadap undang-undang nasional dan internasional yang berkaitan dengan pekerja migran dan hak anak. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggabungkan kajian normatif dengan data empiris guna melihat kesenjangan dalam praktik perlindungan hukum di lapangan.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menafsirkan dan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan perilaku hukum di masyarakat. Analisis ini mencakup evaluasi apakah perlindungan hukum terhadap pekerja migran anak di Malaysia telah sesuai dengan ketentuan normatif dan hak asasi yang diatur dalam undang-undang maupun instrumen internasional. Hasilnya akan menunjukkan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara hukum tertulis dan praktik di lapangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum tersebut (Aida Fatimah, et al, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Perlindungan terhadap anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, termasuk di Malaysia, merupakan bagian penting dari kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menggabungkan instrumen hukum internasional dan nasional. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*Migrant Workers Convention*) Tahun 1990 mengatur hak dan kesejahteraan pekerja migran serta anggota keluarganya, termasuk anak-anak, dengan menekankan kewajiban negara untuk menyediakan jaminan sosial, layanan kesehatan, serta perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Konvensi ini menegaskan prinsip persamaan hak, penghormatan hak asasi manusia, hak memperoleh informasi dan konsultasi, serta hak atas perlindungan dan bantuan. Indonesia meratifikasi konvensi ini pada 12 April 2012 melalui UU Nomor 6 Tahun 2012, yang menjadi dasar hukum internasional bagi perlindungan anak PMI sekaligus mendorong kerja sama antarnegara dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja (Fajarina, 2025).

Di tingkat nasional, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) menegaskan bahwa negara bertanggung jawab tidak hanya terhadap pekerja migran sebagai individu tetapi juga terhadap dampak sosial pada keluarga yang ditinggalkan, termasuk anak-anak yang rentan terhadap isu pendidikan, pengasuhan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial selama orang tua bekerja di luar negeri. Dalam Pasal 34 UU No. 18 Tahun 2017, perlindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan/atau PMI dilaksanakan melalui berbagai kebijakan, termasuk kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak. Meskipun UU ini belum menguraikan secara terpisah hak anak PMI, penegasan pasal ini menjadi dasar hukum bahwa negara wajib memperhatikan kondisi keluarga PMI sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial negara (UU RI No 18 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (2), 2017).

Secara normatif, anak pekerja migran termasuk anggota keluarga PMI yang menjadi subjek perlindungan hukum. Perlindungan ini mencakup pemenuhan hak atas pendidikan yang layak, layanan kesehatan, keamanan sosial, perlindungan dari penelantaran dan eksploitasi, serta dukungan psikososial selama orang tua bekerja di luar negeri. Penelitian yuridis-empiris menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak PMI masih menghadapi kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, kurang optimalnya pengawasan terhadap kondisi anak, serta keterbatasan pemberdayaan keluarga pengasuh. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang terintegrasi dan berbasis komunitas menjadi sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak

anak secara menyeluruh, baik selama orang tua bekerja maupun setelah kembali dari migrasi (Maemunah, 2025).

Selain itu, hukum nasional dan internasional saling melengkapi dalam praktik perlindungan anak PMI di Malaysia. Negara tujuan kerja, termasuk Malaysia, memiliki kewajiban berdasarkan ICCPR dan ICESCR untuk menjamin hak asasi manusia bagi seluruh individu yang berada dalam yurisdiksinya, termasuk pekerja migran dan anak-anak mereka. Indonesia dan Malaysia dapat menjalin kerja sama bilateral untuk memastikan hak-hak anak PMI terpenuhi, melalui mekanisme penanganan permasalahan hukum dan ketenagakerjaan orang tua, fasilitasi kepulauan PMI, serta perlindungan anak selama orang tua bekerja di Malaysia. Salah satu bentuk konkret kolaborasi ini adalah penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* pada tahun 2022 terkait penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia (Gumilang Rustamaji, 2023).

Dengan demikian, meskipun UU No. 18 Tahun 2017 belum secara rinci mengatur hak anak PMI, ketentuan tentang perlindungan sosial kepada perempuan dan anak memberikan landasan hukum penting. Agar perlindungan anak pekerja migran di Malaysia dapat terlaksana secara efektif, diperlukan pengembangan kebijakan turunan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan, serta implementasi program yang menjamin pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial anak PMI secara berkelanjutan. Sinergi ini menjadi kunci dalam meminimalkan risiko sosial, hukum, dan psikologis bagi anak PMI, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh (Gumilang Rustamaji, 2023).

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Perlindungan hak asasi manusia (*human rights*) terhadap anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak fundamental setiap individu tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, hak asasi manusia bersifat universal, melekat sejak lahir, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk karena status administratif orang tua atau keterbatasan status hukum imigrasi. Hak-hak tersebut mencakup hak atas kehidupan, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan HAM seluruh warga negaranya. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai pernyataan kebijakan dan praktik kelembagaan, di mana pemerintah terus mendorong penguatan perlindungan hak asasi pekerja migran Indonesia sebagai bagian dari pemenuhan HAM secara menyeluruh. Komitmen ini penting karena pekerja migran, termasuk yang berdokumen maupun tidak berdokumen, memiliki risiko tinggi mengalami pelanggaran HAM seperti eksploitasi, kerja paksa, diskriminasi, dan kekerasan dalam hubungan kerja di luar negeri ((KP2MI), 2021).

Selain itu, aspek hak asasi manusia juga diperkuat melalui landasan hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (CMW) melalui UU Nomor 6 Tahun 2012, yang secara tegas menegaskan bahwa hak-hak yang tercantum di dalamnya berlaku bagi semua pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi berdasarkan status hukum. Konvensi ini menjadikan hak-hak anak PMI sebagai bagian dari hak keluarga pekerja migran, sehingga anak PMI tetap memiliki hak dasar untuk diproteksi, diakui, dan dipenuhi oleh negara, termasuk negara tujuan seperti Malaysia (UU RI No 18 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (2), 2017).

Prinsip HAM internasional menekankan bahwa tak seorang pun boleh diperlakukan secara tidak manusiawi, diskriminatif, atau dieksploitasi berdasarkan status hukum atau migrasi. Di sinilah pentingnya peran negara tujuan kerja, termasuk Malaysia, yang memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi setiap anak yang berada dalam yurisdiksinya sesuai dengan instrumen HAM global yang diakui secara internasional. Dalam implementasinya, negara tujuan dan negara asal perlu menjalin kerja sama bilateral dan mekanisme perlindungan yang konkret agar hak-hak anak pekerja migran terlindungi secara nyata, termasuk akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Widodo et al., 2019).

Lebih jauh lagi, berbagai kajian dan kebijakan nasional Indonesia menekankan bahwa negara berkewajiban melindungi PMI baik berdokumen maupun tidak dari risiko pelanggaran HAM, termasuk eksploitasi dan diskriminasi. Pemerintah Indonesia terus memperkuat kerangka perlindungan melalui UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta koordinasi lintas instansi untuk meningkatkan implementasi prinsip HAM dalam tata kelola migrasi tenaga kerja. Upaya-upaya ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa perlindungan HAM bagi anak PMI tidak hanya bersifat normatif tetapi juga dapat diwujudkan secara substantif dalam praktik (UU RI No 18 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (2), 2017).

Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia terhadap anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia harus dipandang sebagai kewajiban negara yang bersifat universal, tidak diskriminatif, dan tidak boleh dicabut meskipun orang tua mereka berada dalam status imigrasi yang tidak ideal. Anak PMI tetap memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, serta diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat. Pelaksanaan perlindungan HAM ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia.

3. Efektivitas Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Anak Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja Secara Non Prosedural di Malaysia

Perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap anak pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non prosedural di Malaysia merupakan tantangan kompleks yang mencakup aspek legal, sosial, dan akses terhadap layanan dasar. Anak-anak yang tumbuh dan hidup bersama orang tua pekerja migran tanpa status imigrasi yang jelas seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses hak pendidikan dan hak sipil lainnya yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Penelitian menunjukkan bahwa hambatan seperti status non dokumen ini berdampak langsung pada keterbatasan akses hak pendidikan formal bagi anak-anak tersebut, sehingga mencerminkan rendahnya efektivitas perlindungan hak atas pendidikan di negara tujuan migrasi (Hidayat et al., 2023).

Upaya perlindungan terhadap anak pekerja migran ini telah menjadi fokus bagi lembaga negara dan pendidikan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur melalui program-program pendidikan anak PMI yang bekerja atau tinggal di Malaysia. Program Sanggar Bimbingan yang dijalankan bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dasar bagi anak pekerja migran Indonesia, dan penelitian menunjukkan bahwa program ini mampu memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak pendidikan dasar anak-anak migran, sekalipun terdapat kendala administratif yang perlu diperbaiki demi efektivitas yang lebih besar (Nurrahman & Triwahyuni, 2024).

Selain itu, penelitian empiris mengenai pemenuhan hak anak pekerja migran Indonesia di Malaysia menyoroti bahwa hak asasi anak, terutama hak atas pendidikan dan layanan sosial,

sering kali terhambat oleh faktor status hukum orang tua pekerja migran. Status non prosedural membuat anak-anak ini tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal Malaysia, yang memaksa mereka untuk mencari alternatif seperti lembaga pendidikan informal atau sanggar bimbingan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh masih belum optimal dan membutuhkan strategi kebijakan yang lebih efektif (Shafiyah Rahmah, 2025).

Tantangan dalam aspek pemenuhan hak asasi manusia bagi anak pekerja migran juga terlihat dalam dimensi kesehatan dan psikososial. Studi-studi pengabdian masyarakat yang dilakukan di berbagai lokasi komunitas pekerja migran menunjukkan bahwa anak pekerja migran Indonesia membutuhkan dukungan lebih terhadap aspek psikologis dan sosial, termasuk edukasi tentang hak mereka dan strategi pencegahan kekerasan. Misalnya, edukasi yang diberikan kepada anak-anak untuk pencegahan kekerasan seksual menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan anak dalam mengenali serta merespon situasi yang membahayakan, yang merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia di luar ranah legal formal.

Perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran Indonesia tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan dan layanan sosial, tetapi juga dengan pengakuan hak sipil dan identitas hukum. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa tanpa adanya pengakuan hukum yang jelas, anak-anak ini berisiko kehilangan akses penuh terhadap berbagai hak dasar, termasuk hak atas identitas nasional dan layanan pendidikan lanjutan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi anak pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non prosedural masih dihadapkan pada persoalan struktural yang memerlukan keterlibatan lintas pemangku kepentingan (Rachmawati et al., 2025).

Pemerintah Indonesia melalui lembaga diplomatiknya di Malaysia telah melakukan sejumlah upaya untuk memperluas akses hak dasar anak pekerja migran, termasuk program-program pendidikan dan advokasi. Namun, tantangan seperti keterbatasan dokumen imigrasi, minimnya akses terhadap layanan sosial formal, dan kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia bagi pekerja migran dan keluarga menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia masih perlu diperkuat melalui kebijakan yang lebih komprehensif serta kerja sama bilateral yang lebih erat antara Indonesia dan Malaysia.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap anak pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural di Malaysia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan tersebut masih belum berjalan secara efektif. Anak pekerja migran Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak dasar, khususnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial, yang sebagian besar dipengaruhi oleh status non-prosedural orang tua serta lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi pekerja migran dan keluarganya, perlindungan terhadap anak pekerja migran belum sepenuhnya terakomodasi secara komprehensif dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kerja sama bilateral, serta implementasi perlindungan berbasis hak asasi manusia agar perlindungan

hukum terhadap anak pekerja migran Indonesia di Malaysia dapat terlaksana secara optimal dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Disemadi, Hari Sutra. Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of judicial review*. Vol 4(2) December (2022) 295. DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- (Kp2mi), M. P. P. M. I. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kp2mi) Menyatakan Pentingnya Perlindungan Ham Pekerja Migran Dalam Hari Ham Sedunia 2025. (2021).
- Fajarina, M. (2025). *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Pada Kasus Tenaga Kerja Migran Asal Nusa Tenggara Timur*.
- Fatimah, Aida, et al Urgensi Penelitian Hukum Empiris Dalam Mengukur Efektivitas Hukum: Telaah Hukum Sebagai Variabel Dependen Yang Dipengaruhi Kekuatan Proses Sosial. *QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Volume 1 Nomor 2 Desember 2025 DOI: <https://doi.org/10.61104/qw.v1i2.646>
- Gumilang Rustamaji, et al. Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Indonesian Migrant Workers According To Law Number 1.8 Of 2017 Concerning Protect.. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 3(1). (2023)
- Hidayat, T., Asmaroini, A. P., & Chaniago, Z. Rights Of Indonesian Migrant Workers ' Children To Access Education At Sanggar Bimbingan Hulu Langat Malaysia. 15(2), (2023).935–944. <https://doi.org/10.37680/Qalamuna.V15i2.3305>
- Istihana, N. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Yang Mengalami Kekerasan Seksual Di Malaysia Nafilatulnafilatul. *Dinamika*, Volume 31(193), (2023).11415–11432.
- Kodriati, N. Edukasi Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Untuk Pencegahan Kekerasan Seksual. *Jurnal JAMAS*, Vol. 1 No. 3, (Oktober 2023): 312.
- Maemunah, A. S. Hubungan Antara Body Image Dengan Kepercayaan Diri Pada Remaja Siswa Kelas Xi Sman 6. 13(1), (2025).300–304.
- Nurrahman, D., & Triwahyuni, D. Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Anak Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Sanggar Bimbingan. 8, (2024). 135–151. <https://doi.org/10.34010/Gpsjournal.V8i2>
- Rachmawati, A., Putra, A. M., Nuraini, E. I., Aulia, A. N., Afifah, N., Yulia, R., Syifa, R., Article, I., Migran, A. P., Bimbingan, S., & Commons, C. Pemberdayaan Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Melalui Pendidikan Nonformal Di Sanggar. 4(04), (2025).344–355.
- Shafiyah Rahmah, et al. Pemenuhan Hak Anak Para Pekerja Imigran: Studi Kasus Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia. 7(2) (2025)., 176–186.
- Sukmawan, Yulia Audina. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *NoLaJ*. Volume 4 Issue 1, July-September (2025): 120.
- Uu Ri No 18 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (2). (2017). *Www.Hukumonline.Com/Pusatdata*. 1–43.
- Widodo, H., Belgradoputra, R. J., Hukum, F., & Krisnadwipayana, U. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 8(1), (2019). 107–116.

Yadila, N., Julio, C. E., Wicaksana, D. H., & Pranitiaz, L. M. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. 2(3), (2024). 430–437.